



PUTUSAN
Nomor 814 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUKINEM binti SANWIKARTA**, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling, RT 004, RW 002, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
2. **MAD GASDI bin MADKASPAN**, bertempat tinggal di Dusun Rawakeling, Jalan Cireog, RT 003, RW 002, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Asep Saepudin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat kantor perwakilan di Jalan Kartini, Nomor 44, RT 01 RW 01, Dusun Rawa Keling, Desa Rawajaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **SLAMET KASIMAN bin KARTAREJA alias SEKAR**, bertempat tinggal di RT 08, RW 03, Dusun Sitinggil, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 112,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidanegara, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;

2. **M. BAJURI bin KARTAREJA alias SEKAR**, bertempat tinggal di Dusun Sitinggil, RT 006, RW 003, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tetapi masih di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
3. **WARNI binti KARTAREJA alias SEKAR**, semula bertempat tinggal di Dusun Sitinggil, RT 006, RW 003, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tetapi masih di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
4. **SANIKEM binti KARTAREJA alias SEKAR**, semula bertempat tinggal di Dusun Sitinggil, RT 006, RW 003, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tetapi masih di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
5. **DARIYEM binti KARTAREJA alias SEKAR**, semula bertempat tinggal di Dusun Sitinggil, RT 006, RW 003, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tetapi masih di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
6. **SAMINI binti KARTAREJA alias SEKAR**, bertempat tinggal di Dusun Sitinggil, RT 006,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 112, Sidanegara, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;

7. **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP c.q. KEPALA DESA RAWA JAYA**, berkedudukan di Jalan Cireong, RT 05, RW 02, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CILACAP, berkedudukan di Jalan Kauman, Nomor 12, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mohon agar selama perkara ini berjalan ditetapkan bahwa Para Penggugat berhak untuk menguasai objek sengketa tersebut dan/atau menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Bantarsari, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dan setelah pemekaran berubah

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Dusun Sitinggil, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Blok 12B, sebagaimana bukti hak kepemilikan tanah berupa C Desa Nomor 4158, Pokok Pajak Nomor 7875, Persil 418 S.III, luas 0,55 da, atas nama Madkaspan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Nurhamdi/Umar/Ismail;
- Sebelah Timur : jalan raya;
- Sebelah Selatan : tanah Sanrohyat/Sakiman;
- Sebelah Barat : tanah Tusiyem/Saryati/Yusro/Sujono/Sanwahid;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak dahulu di Desa Bantarsari, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dan setelah pemekaran berubah menjadi Dusun Sitinggil, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Blok 12B, sebagaimana bukti hak kepemilikan tanah berupa C Desa Nomor 4158, Pokok Pajak Nomor 7875, Persil 418 S.III, luas 0,55 da, atas nama Madkaspan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah Nurhamdi/Umar/Ismail;
 - Sebelah Timur : jalan raya;
 - Sebelah Selatan: tanah Sanrohyat/Sakiman;
 - Sebelah Barat : tanah Tusiyem/Saryati/Yusro/Sujono/Sanwahid;adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.376.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Materil:

Jika atas tanah tersebut digarap dan/atau disewakan oleh Para Penggugat pada orang lain, terhitung sejak tahun 1970 sampai gugatan ini diajukan (tahun 2016), minimal hasil garapan berupa padi

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 ton/tahun. Dimana kalau dirupiahkan adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pertahun, dengan asumsi harga gabah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkwintal, maka kerugian Para Penggugat adalah Rp8.000.000,00 x 47 tahun = Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- Imateriil:

Rasa malu/frustasi yang dialami Para Penggugat, maka sangat pantas apabila Para Penggugat meminta kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap:
 - Tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bantarsari, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dan setelah pemekaran berubah menjadi Dusun Sitinggil, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Blok 12B, sebagaimana bukti hak kepemilikan tanah berupa C Desa Nomor 4158, Pokok Pajak Nomor 7875, Persil 418S.III, luas 0,55 da;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 810/Desa Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang terbit pada tanggal 11 April 1984, atas nama Kartareja alias Sekar;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret serta mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 810/Desa Rawa Jaya, Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap, atas nama Kartareja alias Sekar, pada buku tanah yang tercatat di kantor Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa beserta surat-surat yang terbit atas peralihan hak tersebut tidak sah secara hukum;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat VI:

- Eksepsi tentang kompetensi relatif;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat mengenai objek perkara kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik bernomor 810, tanggal 11 April 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, yang dijadikan objek perkara adalah sah milik Kartareja alias Sekar (pewaris dari Para Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik bernomor 810, dengan Warkah Nomor 3333/1984;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp1.588.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi pada saat putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Clp., tanggal 16 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum tanah yang teletak dahulu di Desa Bantarsari, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dan setelah pemekaran berubah menjadi Dusun Sitinggil, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Blok 12B, sebagaimana bukti hak kepemilikan tanah berupa C Desa Nomor 4158, Pokok Pajak nomor 7875, Persil 418 S.III, luas 0,55 ha, atas nama Madkaspan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah Nurhamdi/Umar/Ismail,
 - Sebelah Timur : jalan raya,
 - Sebelah Selatan : tanah Sanrohyat/Sakiman,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah Tusiye/Saryati/Yusro/Sujono/Sanwahid, adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membayar uang paksa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret serta mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 810/Desa Bantarsari, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, atas nama Kartareja alias Sekar, pada buku tanah yang tercatat di kantor Turut Tergugat;
- Menyatakan segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa berserta surat-surat yang terbit atas peralihan hak tersebut tidak sah secara hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.637.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT SMG tanggal 24 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Clp., tanggal 16 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1931 K/Pdt/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Slamet Kasiman bin Kartareja alias Sekar, 2. Samini binti Kartareja alias Sekar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 124/PDT/2018/PT SMG., tanggal 24 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Clp., tanggal 16 November 2017

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1931 K/Pdt/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2020 kemudian terhadapnya Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1931 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 124/Pdt.G/2018/PT SMG *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 April 2020, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex facti* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931 K/Pdt/2019 tanggal 18 September 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/PDT/2018/PT SMG., tanggal 24 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Clp., tanggal 16 November 2017;
4. Membebaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena tidak ditemukan adanya kehlerafan Hakim dalam putusan *judex juris*;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mempunyai dasar kepemilikan atas objek sengketa berupa sertifikat hak milik dengan buku tanah desa letter C dan objek sengketa telah dikuasai dengan itikad baik oleh orang tua Para Termohon Peninjauan Kembali in casu almarhum Kartareja alias Sekar lebih dari 30 Tahun serta telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 810, sertifikat hak milik mana telah terbit lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **MUKINEM binti SANWIKARTA**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUKINEM binti SANWIKARTA, 2. MAD GASDI bin MADKASPAN**, tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali ...	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah.....		Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 814 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)